

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 143 /PS.00.01/K.KH/09/2022

**TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 073/PS.00.01/K.KH/08/2022 TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :265/HK.01.01/K1/08/2022 tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada tanggal 03 Agustus 2022 di Jakarta;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
 8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 325 /HK.01.01/K1/09/2022 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :265/HK.01.01/K1/08/2022 tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1430.1/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan

oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Analis Hukum/Produk Hukum/Sengketa/Materi Sidang/Pemilu bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j. Anggota yang berasal dari Humas dan Datin bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya;
- k. Anggota yang berasal dari Bagian Administrasi bertugas mendukung tugas anggota yang berasal dari bagian Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta Bagian hukum, Humas dan Datin;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 26 September 2022

KETUA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 143 /PS.00.01/K.KH/09/2022
TANGGAL : 26 September 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah/Koordinator			
1.	Satriadi	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Winsi Kuhu	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
3.	Hj. Siti Wahidah	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
4.	Rudyanti D. Tobing	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Rudyanti D. Tobing	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
6.	Susilo	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris Pengarah
III Ketua dan Wakil Ketua			
7.	Tekad Yadi Purwanto	Kabag PPPSP	Ketua
8.	Jimmy Anwar	Kabag Pengawasan dan Hubal	Wakil Ketua I
9.	Ramly	Kabag Hukum, Humas dan Datin	Wakil Ketua II
10.	Santi Paskarina	Kabag Administrasi	Wakil Ketua III
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
11.	Suanro	Analisis Sengketa/Staf PS	Sekretaris
12.	Mizan Malik. S	Analisis Materi Sidang/Staf PS	Wakil Sekretaris I
13.	Fahreza	Analisis Hubal/Staf PHL	Wakil Sekretaris II
V Anggota			
14.	Sri Srayu	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
15.	Patrisia Dwiputir	Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda	Anggota
16.	Afif Aliimul Hakim	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
17.	Neneng	Pelaksana/Staf SDM	Anggota
18.	Emeti	Pelaksana/Staf Umum	Anggota
19.	Edy Supriady	Pelaksana/Staf BMN	Anggota
20.	Hafid Hadi Wijaya	Pengawas Pemilu/Staf PHL	Anggota
21.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie	Analisis Data dan Informasi/Staf Humas & Datin	Anggota
22.	Nur Rahmdayana Siregar	Analisis Produk Hukum/Staf Hukum	Anggota
23.	Haedar Ibnu Roif	Analisis Materi Sidang/Staf Hukum	Anggota
24.	Akbar Fahreza	Analisis Materi Sidang/Staf PP	Anggota

25.	Dinda Aprilia	Analisis Sumber Daya Manusia	Anggota
26.	Fitri Kurniawati	Analisis BMN	Anggota
27.	Muhammad Chasandra	Ahli Pertama Pengelolaan Barang/Jasa	Anggota
28.	Brian Raynold Pangondian	Analisis Pemilu/Staf PHL	Anggota
29.	Danny Tripurwanto	Pelaksana Teknis/Staf Humas & Datin	Anggota
30.	Ribkah Piladelfia	Pelaksana Teknis/Staf PHL	Anggota
31.	Immanuel Benny Bayuardi	Pelaksana Teknis/Staf PHL	Anggota
32.	Letie	Pelaksana Teknis/ Staf Umum	Anggota
33.	Novitasari	Pelaksana Teknis/Staf Umum	Anggota
34.	Sukarto	Pelaksana Teknis/Staf SDM	Anggota
35.	Wahyu Agus Prianto	Pelaksana Teknis/Staf PP	Anggota
36.	Yohanes Mayardi Untung	Pelaksana Teknis/Staf Humas & Datin	Anggota
37.	Richard Elba Fernando	Pelaksana Teknis/Staf PP	Anggota
38.	Prastiwi Andina Rahayu	Pelaksana Teknis/Staf Humas & Datin	Anggota
39.	Melki Michael	Pelaksana Teknis/Staf BMN	Anggota
40.	Yoga Efraim	Pelaksana Teknis/Staf Hukum	Anggota
41.	Purwanie Rimbat	Pelaksana Teknis/Staf BMN	Anggota
42.	Suciani Nataliakristi	Pelaksana Teknis/Staf PS	Anggota

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 26 September 2022

Ketua,

